

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MARGOSARI
KECAMATAN METRO KIBANG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2022**

(Skripsi)

Oleh

**REKA ARYANA PERMATA SUHARTO
2056021016**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MARGOSARI KECAMATAN METRI KIBANG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2022

Oleh

Reka Aryana Permata Suharto

Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa merupakan hal yang sangat penting bagi setiap desa, khususnya di Desa Margosari. Sejak tahun 2015 Desa Margosari telah menerima anggaran untuk melaksanakan pemerintahan desa, selain itu dengan pemberian anggaran kepada Desa Margosari diharapkan aparatur desa dapat memberikan pemerataan pembangunan serta dapat mengelola anggaran itu dengan baik dan benar sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Pada metode wawancara dilakukan kepada Aparatur Desa Margosari antara lain Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan Desa, Kasi Pembangunan dan tidak lupa Masyarakat Desa Margosari. Penelitian ini menggunakan tahapan pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, terdapat lima tahapan dalam mencapai efektivitas pengelolaan keuangan desa, yaitu Tahapan Perencanaan, Tahapan Pelaksanaan, Tahapan Penatausahaan, Tahapan Pelaporan, dan Tahapan Pertanggungjawaban, dimana kelima tahapan ini memainkan setiap peran nya masing-masing dalam mencapai Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa. Desa Margosari dalam Pengelolaan Keuangan Desa sudah dapat dikatakan efektif dimana dalam pengelolaan keuangan nya Desa Margosari telah mengikuti kelima tahapan yang ada.

Kata kunci: Efektivitas; Tahapan Pengelolaan Keuangan; Pemerataan Pembangunan.

ABSTRACT

**EFFECTIVENESS OF FINANCIAL MANAGEMENT OF MARGOSARI
VILLAGE, METRI KIBANG SUB-DISTRICT, EAST LAMPUNG
DISTRICT IN 2022**

By

Reka Aryana Permata Suharto

The effectiveness of Village Financial Management is very important for every village, especially in Margosari Village. Since 2015 Margosari Village has received a budget to carry out village administration, in addition to providing a budget to Margosari Village, it is hoped that the village apparatus can provide equitable development and can manage the budget properly and correctly so that the benefits can be felt by the community. This research uses descriptive research with a qualitative approach, data collection in this study was carried out by interview, observation and documentation methods. In the interview method, interviews were conducted with the Margosari Village Apparatus, including the Village Head, Village Secretary, Village Finance Section, Development Section and not forgetting the Margosari Village Community. This study uses the stages in the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 20 of 2018, there are five stages in achieving the effectiveness of village financial management, namely the Planning Stage, Implementation Stage, Administration Stage, Reporting Stage, and Accountability Stage, where these five stages play each of their respective roles in achieving the Effectiveness of Village Financial Management. Margosari Village in Village Financial Management can be said to be effective where in its financial management Margosari Village has followed the five existing stages.

Keywords: Effectiveness; Financial Management Stages; Equitable Development.

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MARGOSARI
KECAMATAN METRO KIBANG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2022**

Oleh
REKA ARYANA PERMATA SUHARTO

Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

Pada
Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA MARGOSARI
KECAMATAN METRO KIBANG
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN
2022**

Nama Mahasiswa : **Reka Aryana Permata Suharto**

No. Pokok Mahasiswa : **2056021016**

Program Studi : **S-1 Ilmu Pemerintahan**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



1. **Komisi Pembimbing**


Darmawan Purba, S.IP., M.IP.

NIP. 198106012010121003


Kris Ari Suryandari, S. IP., M.IP.

NIP. 199009182024212001

2. **Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan**


Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.

NIP. 196112181989021001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Darmawan Purba, S.IP., M.IP.



Sekretaris : Kris Ari Suryandari, S. IP., M.IP.



Penguji Utama : Drs. Ismono Hadi, M. Si.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.

NIP 196108071987032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 12 Juli 2024

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 12 Juli 2024
Yang Membuat Pernyataan



Reka Aryana Permata Suharto
NPM. 2056021016

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Reka Aryana Permata Suharto dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 20 Juli 2002. Penulis merupakan anak Keempat dari empat bersaudara. Putri dari Bapak Suharto dan Ibu Ely Kismawati. Memiliki tiga kakak laki-laki bernama Reka Endryanto Suharto, Reka Satria Aris Suharto dan Reka Try Yulianto Suharto.

Jenjang pendidikan penulis dimulai dari SD Al-Azhar 1 Bandar Lampung pada tahun 2008-2014. Setelah lulus, Penulis menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Bandar Lampung pada tahun 2014-2017 dan melanjutkan kejenjang Sekolah Menengah Atas di SMA YP Unila Bandar Lampung pada tahun 2017-2020. Pada tahun 2020 Penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN) dan dinyatakan lulus pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung tahun 2020.

Selama masa perkuliahan di Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unila penulis mengikuti kegiatan baik akademik maupun non akademik dalam menunjang kapasitas diri penulis. Tepat pada tahun 2020 penulis terdaftar sebagai anggota dalam Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan.

Penulis sempat melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 37 hari secara berkelompok. Secara pembagian kelompok penulis melaksanakan KKN di Desa Sinar Jaya, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Lampung Barat. Penulis juga ikut serta dalam melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) pada Desa Margosari Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur, yang dalam hal ini kegiatan PKL penulis ikut serta dalam program yang dicanangkan oleh pemerintah yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Demikianlah segelintir aktivitas sejak rentang tahun 2020 hingga 2024. Seluruh aktivitas dan pencapaian usaha juga kinerja penulis bertujuan sebagai wahana pencapaian diri, sangat jauh dari rekayasa untuk kedigdayaan diri. Harapan penulis dalam pengembangan kapasitas diri, ilmu pengetahuan, dan juga upaya realisasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang sudah menjadi kewajiban penulis sebagai insan akademis, pencipta, dan pengabdian.

MOTTO HIDUP

“Tetapi hanya Allah-lah pelindungmu, dan Dia penolong yang terbaik”

(Q.S Ali’Imran: 150)

“Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah: 5)

“Just Stop your crying, it will be alright”

(Harry Styles)

“In the end, we’re still human with our flaws and our limit”

(Reka Aryana Permata Suharto)

PERSEMBAHAN



Alhamduillahirabbil'alamiin telah Engkau Ridhai Ya Allah langkah hambaMu,
Sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Teriring Shalawat Serta Salam Kepada Nabi Muhammad SAW Semoga Kelak
Skripsi ini dapat Memberikan Ilmu yang Bermanfaat.

dan

Saya persembahkan karya sederhana ini kepada :

Kedua Orang Tua Ku

Suharto dan Linda Hindriyatmi, A.Md. Arsl

Mama Tersayang

Almh. Ely Kismawati

Serta kakak-kakak ku tercinta

**Reka Endryanto Suharto, Reka Satria Aris Suharto dan Reka Try Yulianto
Suharto, S.H.**

Terimakasih untuk segala bentuk doa dan dukungan yang kalian berikan kepada ku,
terima kasih untuk tetap mempercayai mimpiku disaat semua orang mencoba
menghancurkannya, dalam setiap helaan nafas dan tulusnya perjuangan, semoga
menjadi amal baik yang tidak terhapuskan

Almamater yang Penulis cintai dan banggakan Universitas Lampung

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah Puji Syukur peneliti haturkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MARGOSARI KECAMATAN METRO KIBANG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2022”**. Tak lupa Shalawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik dan pemimpin bagi kaumnya.

Skripsi yang berjudul **“EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MARGOSARI KECAMATAN METRO KIBANG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2022”**. sebagai salah satu syarat bagi Penulis untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Data yang tersaji dalam skripsi ini masih perlu untuk digali lebih dalam dan dikonfirmasi kebenarannya secara lebih ilmiah melalui teori yang ada.

Skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Suatu kebanggaan bagi penulis melalui sanwacana ini mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang berkenan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, diantaranya :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Dedy Hermawan, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;

4. Bapak Dr. Arif Sugiono, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
5. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.I.P., M.A., selaku wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
6. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung;
7. Bapak Darmawan Purba, S .IP., M. IP, selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah banyak membantu dalam proses bimbingan skripsi dari awal sampai terselesaikan nya skripsi ini, yang telah memberikan waktu luang dan memberikan saran serta masukannya demi keberhasilan penyelesaian skripsi dengan baik. Terima kasih sebanyak banyaknya penulis ucapkan atas bimbingannya baik dalam hal akademik maupun non akademik, terimakasih atas banyaknya pengalaman yang telah bapak berikan. Semoga bapak sehat selaludan setiap langkah selalu dalam perlindungan Allah SWT;
8. Ibu Kris Ari Suryandari, S .IP., M. IP, selaku Dosen Pembimbing Kedua dan Dosen Pembimbing Akademik, terima kasih atas bimbingannya selama ini yang sangat detail dalam mengoreksi skripsi penulis agar dapat menjadi skripsi yang lebih baik lagi. Terima kasih sekali lagi Penulis ucapkan atas masukan, arahan, motivasi, waktu yang telah diluangkan, dan ilmu yang sangat berharga dalam proses penyelesaian skripsi ini, Semoga Ibu sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah SWT;
9. Bapak Drs. Ismono Hadi, M.Si, selaku Dosen Penguji penulis yang telah memberikan banyak kritik, saran dan masukan sehingga dapat membangun skripsi ini menjadi lebih baik. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan semoga bapak selalu sehat dan dalam setiap langkah selalu dalam perlindungan Allah SWT;
10. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung meski tidak dapat disebutkan satu persatu, tetapi tidakmengurangi rasa hormat Penulis kepada bapak dan ibu semua. Terima kasih atas dedikasi yang telah engkau berikan kepada Penulis, sehingga Penulis bisa sampai di posisi saat ini. Terima kasih atas segala yang engkau berikan, semoga bapak dan ibu selalu sehat dan dalam setiap langkah selalu dalam perlindungan Allah SWT;

11. Staff Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, Mba Shela dan Bu Merta. Terima Kasih sudah mau direpotkan dalam hal administrasi perkuliahan selama ini. Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah SWT;
12. Penjaga Gedung D Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, Mas Andi dan teman-teman. Terima kasih sudah mau direpotkan dalam penggunaan ruangan untuk melaksanakan seminar maupun ujian penulis, semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah SWT;
13. Seluruh Aparatur Desa Margosari. Penulis sampaikan terima kasih telah memberikan banyak pengetahuan, pengalaman selama penulis melaksanakan kegiatan magang dan melakukan riset dalam rangka penulisan skripsi sebagai tugas akhir perkuliahan. Pada kesempatan ini saya haturkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada Bapak Suwardi selaku Kepala Desa Margosari, Bapak Suranto selaku Sekretaris Desa Margosari, Ibu Pawit selaku Kaur Umum Desa Margosari, Bapak Jamaludin, S.H. selaku Kaur Keuangan Desa Margosari, Bapak Poniman selaku Kaur Perencanaan Desa Margosari, Bapak Sukatman selaku Kasi Pemerintahan Desa Margosari, Bapak Saman selaku Kasi Pembangunan, Bapak Gatot Waluyo selaku Kasi Kemasyarakatan. Serta bapak-bapak Kepala Dusun Desa margosari yang telah memberikan penulis pelajaran baru, memberikan warna di hari-hari penulis menjalankan PKL. Semoga kita semua senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT;
14. Terima kasih kepada seluruh Informan yang membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi, semoga Bapak/Ibu sehat selalu dan selalu berada dalam lindungan Allah SWT;
15. Terimakasih kepada Orang Tua Ku Tersayang, Papa terima kasih atas segala hal yang papa berikan kepada putri papa satu-satunya, terima kasih telah sabar dan memberikan kepercayaan sepenuhnya terhadap adek, terima kasih papa telah menjadi orang tua yang bertanggungjawab sehingga adek bisa ada dititik ini untuk menyelesaikan tugas akhir dan mendapat gelar sarjana, terima kasih telah sabar menunggu selama empat tahun lamanya semoga papa sehat selalu, sehingga papa selalu bisa melihat pencapaian-pencapaian adek. Mama, apa kabar mama disurga, semoga mama bisa melihat putri kecil mama

yang pada saat ini akan menyelesaikan perkuliahnya, ucapan maaf sebesar-besarnya adek sampaikan untuk mama, maaf adek belum bisa kuliah di jurusan yang mama inginkan, mama terima kasih telah memaksa adek untuk mengikuti kursus Bahasa Inggris yang ternyata sangat berguna dikemudian hari, mama terima kasih atas cinta dan kasih sayang yang telah mama berikan tiada satupun hal yang dapat membalas cinta dan kasih sayang yang telah mama berikan kepada adek, mama hingga di detik ini adek selalu percaya bahwa mama juga akan percaya bahwa adek sanggup menjalankan kehidupan bahkan setelah kepergian mama, kesanggupan adek dalam menjalani hari-hari setelah kepergian mama adalah berkat doa dan dukungan dari papa dan orang-orang tersayang disekitar adek, dengan kerendahan hati terima kasih dan maaf adalah kata yang hanya bisa adek katakan kepada mama, semoga mama tenang disisi Allah SWT dan ditempatkan ditempat yang terbaik. Ibu terima kasih sudah menjadi Ibu sambung yang baik hati, yang memberikan kasih sayang sepenuhnya terhadap adek, memberikan semangat kepada adek dan mempercayai bahwa adek dapat menyelesaikan skripsi sebagai syarat mendapatkan gelar sarjana, ucapan Terima kasih adek sampaikan sebesar-besarnya kepada Ibu, semoga Ibu sehat selalu sehingga bisa menemani setiap langkah yang adek lakukan, semoga Ibu dan Papa diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah SWT.

16. Kakak-kakak saya tersayang, Reka Endryanto Suharto, Reka Satria Aris Suharto dan Reka Try Yulianto Suharto terimakasih telah memberikan semangat kepada saya disaat saya menulis skripsi ini, semoga kakak-kakak ku tersayang dimudahkan dalam segala hal dan urusannya, semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah SWT;
17. Kakak-kakak ipar ku tersayang Novi Caesariani, Maritim Wiwit Sutisna, dan Bulan Devi Amalia, terimakasih telah memberikan semangat pada saat penulisan skripsi ini, semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah SWT;
18. Ponakan-Ponakan kesayangan onty Arka, Azmi, Abiyan dan Kamayel, semoga menjadi anak-anak yang pintar, sholeh dan semoga apa yang kalian cita-citakan tercapai, doakan onty agar bisa menjadi *Rich* Onty;

19. Seluruh keluarga besar yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas semangat yang telah diberikan, semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah SWT;
20. Kepada *Siblings* Ajo, Adit, Salsa, dan Putri terima kasih atas doa, semangat dan dukungannya, semoga sukses sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah SWT;
21. Muhammad Fatwa Garuda Nusantara, S.I.P, selaku *moodboster* terima kasih atas semua omelan dan ocehan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi, terima kasih telah sabar mendengarkan tangisan dan keluh kesah penulis selama proses pengerjaan skripsi, terima kasih atas semua saran dan masukan yang diberikan walaupun penulis kerap kali membantah dan tidak mau mengikuti arahan dan masukan yang diberikan, terima kasih atas semua ucapan semangat yang telah diberikan, terima kasih selalu hadir dalam setiap seminar penulis untuk memberikan semangat secara langsung, semoga atas kebaikan kamu, membuat segala sesuatu yang kamu impikan bisa tercapai di kemudian hari, tidak lupa semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah SWT;
22. Kepada teman-teman penulis di bangku Sekolah Menengah Atas, Ama, Mega, Enjel, Claudya, Nadiya, Nadira, Amanda, Soraya, Putri, Geni, Dila, Muhyi, Rhazes, Daffa, dan Dimas, terima kasih atas semangat yang telah kalian berikan, terima kasih telah mendengarkan seluruh keluh kesah hingga akhirnya penulis bisa sampai dititik ini, semoga kalian sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah SWT;
23. Kepada Mba Agnes, selaku kaka tingkat dan mba di HMJ Ilmu Pemerintahan, ucapan terima kasih saya ucapkan kepada mba agnes, yang menjadi pendengar dan pemberi saran dalam proses pengerjaan skripsi sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi, terima kasih atas saran dan waktu yang telah diberikan, semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah SWT;
24. Kepada bestie kesayangan di Ilmu Pemerintahan tidak lain dan tidak bukan adalah Meissy Wiransya Virginia, penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya telah mau menjadi teman pertama penulis di Jurusan Ilmu Pemerintahan, terima kasih telah membalas pesan yang penulis kirimkan pertama kali karena pada saat itu penulis sangat kebingungan dalam

mengerjakan soal yang diberikan oleh dosen, terima kasih sudah mau menjelaskan maksud dari soal yang diberikan oleh dosen tersebut, lagi-lagi penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya telah menjadi tempat penulis berkeluh kesah dalam proses perkuliahan, penulis ucapkan *goodluck* untuk seluruh hal-hal baik yang akan dilakukan di masa depan, semoga seluruh cita-cita bestie akan terwujud, yang salah satunya akan melanjutkan perkuliahan, semoga diberikan kelancaran dalam setiap test;

25. Untuk PMGN (Pestipal Musik Gak Ngetik), Meissy, Panji, Gilang, Sandy, Pando, dan Afwan yang merupakan member baru dari PMGN, terima kasih sebanyak banyaknya telah menemani perjalanan saya dari awal perkuliahan sampai saat ini, terima kasih atas segala momen seru dan sedih yang pernah kita lewatkan dalam proses perkuliahan, semoga setelah proses perkuliahan ini berakhir kita semua masih berteman baik serta tetap terjaga terus sampai kedepannya dan tetap bermain bersama. Di tunggu ajakan nongkrong berikutnya semoga Allah SWT melindungi kalian semua dimanapun kalian semua berada;
26. Kepada Hip Hip Hore, Meissy, Dian, Andina, Indaya, dan Anisha, berawal dari berakhirnya kuliah online di semester lima, yang kemudian digantikan kuliah offline atau kuliah tatap muka sehingga Penulis bisa mengenal teman-teman dari kelas yang berbeda, terima kasih telah memberikan warna baru pada perkuliahan Penulis, terima kasih atas ajakan makan dikantin FKIP, terima kasih telah menjadi teman yang seru selama perjalanan *field trip*, dimanapun kalian berada semoga tali pertemanan kita tidak terputus dan tetap memberikan semangat kepada satu sama lain, semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah SWT;
27. Kepada teman-teman MBKM Penelitian Desa Margosari dan Margototo, Novika, Sri, Ramadhan, Tegas, Aderia, Diska, Zacky, Rayhan, Yulisa Terima kasih telah menjadi salah satu bagian dari perjalanan hidup Penulis dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga hubungan kita akan selalu terjalin;
28. Kepada teman-teman jurusan Ilmu Pemerintahan khususnya teman-teman angkatan 2020, terima kasih telah memberi warna dalam proses perkuliahan penulis, semoga hubungan pertemanan kita tetap terjalin, sukses terus untuk

kalian semua;

29. Kepada teman-teman KKN Desa Sinar Jaya Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat, Oka, Lili, Prendi, Irfan, Very, dan Alm. Banu. Terima kasih telah menjadi salah satu bagian dari perjalanan hidup Penulis dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga hubungan kita akan selalu terjalin;
30. Kepada teman-teman Universitas Brawijaya khususnya Jurusan Peternakan angkatan 2020 dan teman-teman Keluarga Mahasiwa Lampung (Kemala) Universitas Brawijaya, permintaan maaf sebesar-besarnya karena telah mengecewakan kalian, terima kasih atas pertemuan yang singkat, sampai bertemu di lain waktu, semoga kalian sehat dan bahagia selalu;
31. Dan yang terakhir adalah, diri saya sendiri, terima kasih untuk tidak menyerah dalam proses pengerjaan skripsi, terima kasih sudah bertahan sejauh ini walaupun diterpa hujan dan badai untuk mendapatkan gelar sarjana yang telah ditunggu selama empat tahun lamanya.

Bandar Lampung, 17 Juli 2024
Peneliti



Reka Aryana Permata Suharto
NPM. 2056021016

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	19
1.3. Tujuan Penelitian.....	20
1.4. Manfaat Penelitian.....	20
II. TINJAUAN PUSTAKA	21
2.1. Tinjauan Efektivitas.....	21
2.1.1. Definisi Efektivitas.....	21
2.2. Tinjauan Pengelolaan.....	23
2.2.1. Definisi Pengelolaan.....	23
2.2.2. Tujuan Pengelolaan.....	24
2.2.3. Fungsi Pengelolaan.....	25
2.3. Keuangan Desa.....	26
2.3.1. Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa.....	27
2.4. Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa.....	29
2.5. Kerangka Pikir.....	38
III. METODE PENELITIAN	40
3.1. Tipe Penelitian.....	40
3.2. Fokus Penelitian.....	41
3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	41
3.4. Sumber Data.....	42

	x
3.5. Informan	42
3.6. Teknik Pengumpulan Data	43
3.7. Teknik Analisis Data	44
IV. GAMBARAN UMUM	46
4.1. Sejarah Desa Margosari	46
4.2. Letak Geografis Desa Margosari	48
4.3. Kondisi Demografi Desa Margosari	49
4.4. Kondisi Sosial Desa Margosari	49
4.5. Kondisi Ekonomi Desa Margosari	50
4.6. Pengelolaan Keuangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Margosari Tahun 2022	51
4.7. Pengelolaan Keuangan Bidang Pembangunan Desa di desa Margosari Tahun 2022.....	52
4.8. Pengelolaan Keuangan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa di Desa Margosari Tahun 2022	53
4.9. Pengelolaan Keuangan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Margosari Tahun 2022	55
4.10. Pengelolaan Keuangan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa di Desa Margosari Tahun 2022	56
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	57
5.1. Hasil Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Margosari Tahun 2022	57
5.1.1. Hasil Tahap Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Margosari	57
5.1.2. Hasil Tahap Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Margosari	71
5.1.3. Hasil Tahap Penatausahaan Keuangan Desa di Desa Margosari	81
5.1.4. Hasil Tahap Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Margosari	88
5.1.5. Hasil Tahap Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Margosari	93

5.2. Pembahasan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Margosari Tahun 2022.....	96
5.2.1. Pembahasan Tahap Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Margosari	97
5.2.2. Pembahasan Tahap Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Margosari	99
5.2.3. Pembahasan Tahap Penatausahaan Keuangan Desa di Desa Margosari	101
5.2.4. Pembahasan Tahap Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa Margosari	103
5.2.5. Pembahasan Tahap Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Margosari	104
VI. SIMPULAN DAN SARAN.....	106
6.1. Kesimpulan.....	106
6.2. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN	110

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 2 Tahun 2022:	9
2. Jumlah Anggaran dan Realisasi Pendapatan Keuangan Desa Margosari Tahun 2022:.....	12
3. Bentuk Pembiayaan Desa Margosari Tahun 2022:	13
4. Penelitian Terdahulu:.....	17
5. Informan Penelitian	43
6. Susunan Nama-Nama Kepala Desa.....	48
7. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Margosari Tahun 2022:	49
8. Lembaga Pendidikan di Desa Margosari.....	50
9. Penduduk Desa Margosari Berdasarkan Agama	50
10. Penduduk Desa Margosari Berdasarkan Mata Pencaharian:	51
11. Jadwal Penyusunan APBDes.....	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Pembayaran Pajak Desa Margosari.....	4
2. Mekanisme Pengalokasian Dana Desa.....	8
3. Gambaran Umum Skema Pengelolaan Keuangan Desa	38
4. Kerangka Pikir	39
5. Kantor Desa Margosari	46
6. Struktur Desa Margosari	48
7. Tahapan Penyusunan RPJMDesa.....	63
8. Tahapan Penyusunan RKPDes.....	65
9. Rencana Kerja Pemerintah Desa Margosari Tahun 2022 <i>Sumber: Arsip Desa Margosari</i>	66
10. Info Grafis APBDes Margosari Tahun 2022	71
11. Alur Persetujuan Rancangan Anggaran Belanja.....	75
12. Alur Persetujuan Tanpa Melalui Panjar	77
13. Alur Penyusunan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes.....	89
14. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Desa Margosari Tahun 2022.....	91
15. Alur Penyusunan LPJ.....	95

DAFTAR SINGKATAN

Sekdes	: Sekertaris Desa
Kasi	: Kepala Seksi
Kaur	: Kepala Urusan
APBDes	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
BPD	: Badan Permuswaratan Desa
ADD	: Alokasi Dana Desa
BLT DD	: Bantuan Langsung Tunai Dana Desa
PDRD	: Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
DAK	: Dana Alokasi Khusus
RKD	: Rekening Kas Desa
PKPKD	: Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
TP-PKK	: Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahtaraan Keluarga
DD	: Dana Desa
BHPR	: Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
PTPKD	: Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa
RPJMD	: Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa
RKPDesa	: Rencana Kerja Pemerintah Desa
MusrenbangDes	: Musyawarah Rencana Pembangunan Desa
KPM	: Keluarga Penerima Manfaat
BUMDesa	: Badan Usaha Milik Desa
RPJMDesa	: Rencana Kerja Pemerintah Desa
SILPA	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
SPP	: Surat Permintaan Pembayaran
PPN	: Pajak Pertambahan Nilai
PPh	: Pajak Penghasilan
RAPBDes	: Rencana Anggrana dan Pendapatan Belanja Desa
SDM	: Sumber Daya Manusia
SILTAP	: Penghasilan Tetap

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di Indonesia, desa memegang peran yang penting dalam struktur administrasi pemerintahan. Desa merupakan unit terendah dalam administrasi pemerintahan, tetapi memiliki dampak yang besar dalam kehidupan masyarakat pedesaan. Secara geografis, desa-desa terletak di daerah pedesaan, di mana kehidupan masyarakat cenderung berkaitan dengan pertanian, peternakan, dan kegiatan ekonomi lainnya yang berkaitan dengan sumber daya alam.

Sebagai unit administrasi terendah, desa bertanggung jawab untuk mengelola berbagai urusan masyarakat setempat. Hal ini termasuk penyediaan layanan dasar seperti perawatan kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur. Desa juga memiliki peran dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta memfasilitasi partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan lokal.

Meskipun memiliki peran yang penting, desa-desa seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan. Beberapa di antaranya termasuk keterbatasan sumber daya, kurangnya akses terhadap layanan publik, dan tantangan dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Namun, dengan dukungan dari pemerintah pusat dan berbagai pihak terkait lainnya, desa-desa di Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya serta memperkuat peran mereka dalam pembangunan nasional.

Menurut Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang terbatas secara teritorial yang

berwenang mengatur dan mengurus urusan negara, kepentingan berdasarkan prakarsa masyarakat setempat, hak adat, atau hak tradisional. Dalam menjalankan pemerintahan di desa, desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang dipilih oleh masyarakat dan bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan dan program pemerintah di tingkat lokal.

Di setiap desa, peran Kepala Desa sangat penting dalam memimpin dan mengelola seluruh aktivitas yang ada di Desa. Namun, untuk menangani berbagai tugas yang kompleks dan beragam, Kepala Desa dibantu oleh sejumlah staf yang memiliki tanggung jawab masing-masing.

Sekretaris Desa, yang sering disebut Sekdes atau Carik. Sekdes bertanggung jawab untuk membantu Kepala Desa dalam administrasi dan pengelolaan berbagai dokumen resmi yang terkait dengan pemerintahan desa. Bendahara Desa, yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola keuangan desa, termasuk penerimaan dan pengeluaran dana sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Kemudian, terdapat beberapa Kasi yang mengelola bidang-bidang spesifik dalam pemerintahan desa. Misalnya, Kasi Pemerintahan bertanggung jawab untuk mengatur berbagai kegiatan administratif dan pemerintahan, sedangkan Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan fokus pada program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, ada juga Kasi Kemasyarakatan, yang berperan dalam memfasilitasi interaksi antar warga dan berbagai kegiatan sosial di desa. Kaur Perencanaan bertanggung jawab untuk merencanakan berbagai kegiatan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa, sementara Kaur Keuangan mengelola berbagai transaksi keuangan dan anggaran. Selanjutnya, terdapat Kaur Umum yang bertanggung jawab untuk memastikan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana umum di desa. Seluruh Kepala Dusun juga berperan penting dalam membantu Kepala Desa dalam mengelola dan memimpin masyarakat di wilayah mereka masing-masing. Dengan bantuan staf-staf tersebut, Kepala Desa dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efisien dan efektif, sehingga desa dapat berkembang dan masyarakatnya dapat sejahtera secara bersama-sama.

Desa menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, didefinisikan sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki pemerintahan sendiri dan merupakan bagian dari wilayah administratif yang lebih luas. Undang-undang ini juga mengatur pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, termasuk pembagian daerah menjadi provinsi dan kabupaten. Undang-undang ini didasarkan pada prinsip desentralisasi dan bertujuan untuk memberdayakan masyarakat lokal, termasuk desa, untuk mengelola urusan dan sumber daya mereka sendiri.

Keuangan desa merupakan pilar utama dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Sebagai entitas pemerintahan setingkat paling rendah di tingkat administrasi pemerintahan di Indonesia, desa memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengelola keuangannya. Hal ini mencakup pengelolaan Dana Desa yang diberikan oleh pemerintah pusat, serta penerimaan dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah.

Pengelolaan keuangan desa menjadi kunci dalam menentukan keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Penting bagi pemerintah desa untuk menjalankan tugas ini dengan penuh tanggung jawab, transparansi, dan akuntabilitas. Hal ini melibatkan penyusunan anggaran yang tepat, pengelolaan dana yang efisien, pelaporan keuangan yang jelas, serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengawasan dan pengawalan terhadap penggunaan dana desa.

Dengan pengelolaan keuangan yang baik, desa dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan, meningkatkan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta mendukung berbagai kegiatan ekonomi lokal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan demikian, keuangan desa bukan hanya sekedar aspek administratif, tetapi menjadi kunci dalam mewujudkan visi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pedesaan secara menyeluruh.

Perekonomian di Indonesia telah banyak mengalami perubahan dari tahun ke tahun, perubahan tersebut di ikuti dengan tatanan hukum yang semakin

banyak dalam mengatur pengelolaan keuangan, baik pengelolaan keuangan negara maupun pengelolaan keuangan desa. Salah satu hukum yang mengatur terkait keuangan adalah Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah undang-undang yang mengatur pengelolaan keuangan negara di Indonesia. Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan dan kewajiban tersebut. Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjelaskan Hak dan Kewajiban Negara dalam mengelola keuangan desa. Selain negara desa juga memiliki hak nya dalam mengatur keuangan desa, desa memiliki hak untuk melakukan pemungutan pajak, seperti hal nya pemungutan pajak atas belanja barang. Terkait pemungutan pajak tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini

	KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	CETAKAN KODE BILLING
NPWP	: 00.040.947.4-321.000	
NAMA	: DESA MARGASARI KECAMATAN METRO	
ALAMAT	: KANTOR DESA MARGASARI KECAMATAN METRO KIBANG KABUP	
NOP	: -	
JENIS PAJAK	: 411211	
JENIS SETORAN	: 930	
MASA PAJAK	: 12-12	
TAHUN PAJAK	: 2022	
NOMOR KETETAPAN	: -	
JUMLAH SETOR	: Rp.1.119.522	
TERBILANG	: Satu Juta Seratus Sembilan Belas Ribu Lima Ratus Dua Puluh Dua Rupiah	
URAIAN	: pembelian material	
NPWP PENYETOR	: 00.040.947.4-321.000	
NAMA PENYETOR	: DESA MARGASARI KECAMATAN METRO KIBANG KAB. LAMPUNG	
GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.		
ID BILLING	: 0272 8262 3450 031	
MASA AKTIF	: 09/02/2023 20:39:12	

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

Gambar 1. Pembayaran Pajak Desa Margosari

Sumber: Desa Margosari

Undang-undang tentang keuangan negara perlu menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam UUD tersebut ke dalam asas-asas umum yang meliputi baik asas-asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan negara maupun asas-asas baru sebagai pencerminan *best practices* dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam hal ini, pengelolaan keuangan negara harus memperhatikan asas-asas keuangan yang berlaku, seperti asas keuangan yang berimbang, asas keuangan yang berkelanjutan, dan asas keuangan yang berbasis data.

Pengelolaan keuangan negara juga harus memperhatikan asas-asas keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan dan kewajiban negara, seperti asas keuangan yang berhubungan dengan pengelolaan kekayaan negara, asas keuangan yang berhubungan dengan pengelolaan hutang negara, dan asas keuangan yang berhubungan dengan pengelolaan pendapatan negara. Dalam hal ini, pengelolaan keuangan negara harus memperhatikan asas-asas keuangan yang berhubungan dengan pengelolaan kekayaan negara, seperti asas keuangan yang berhubungan dengan pengelolaan kekayaan negara yang berupa uang, asas keuangan yang berhubungan dengan pengelolaan kekayaan negara yang berupa barang, dan asas keuangan yang berhubungan dengan pengelolaan kekayaan negara yang berupa hak.

Selain itu, pengelolaan keuangan negara juga harus memperhatikan asas-asas keuangan yang berhubungan dengan pengelolaan hutang negara, seperti asas keuangan yang berhubungan dengan pengelolaan hutang negara yang berupa uang, asas keuangan yang berhubungan dengan pengelolaan hutang negara yang berupa barang, dan asas keuangan yang berhubungan dengan pengelolaan hutang negara yang berupa hak. Dalam hal ini, pengelolaan keuangan negara harus memperhatikan asas-asas keuangan yang berhubungan dengan pengelolaan pendapatan negara, seperti asas keuangan yang berhubungan dengan pengelolaan pendapatan negara yang berupa uang, asas keuangan yang berhubungan dengan pengelolaan pendapatan negara yang berupa barang, dan asas keuangan yang berhubungan dengan pengelolaan pendapatan negara yang berupa hak.

Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab. Dalam hal ini, pengelolaan keuangan negara harus memperhatikan asas-asas keuangan yang berlaku, seperti asas keuangan yang berimbang, asas keuangan yang berkelanjutan, dan asas keuangan yang berbasis data. Selain itu, pengelolaan keuangan negara juga harus memperhatikan asas-asas keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan dan kewajiban negara, seperti asas keuangan yang berhubungan dengan pengelolaan kekayaan negara, asas keuangan yang berhubungan dengan pengelolaan hutang negara, dan asas keuangan yang berhubungan dengan pengelolaan pendapatan negara.

Tahun 2015 adalah tahun pertama dimana desa diberikan anggaran untuk melaksanakan pemerintahan, hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014. Dana yang diberikan untuk desa ini diharapkan dapat dipergunakan oleh pemerintah desa dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, alokasi dana desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Penggunaan anggaran alokasi dana desa adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa, sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Dengan diterimanya dana bagi desa tersebut, pemerintah desa harus siap dan mampu mengelola dana desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan Permendagri No 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja desa atau biasa disebut APBDes adalah rencana anggaran keuangan tahunan yang ditetapkan oleh pemerintah desa untuk melaksanakan program dan kegiatan pembangunan desa. APBDes memuat estimasi pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, serta

sumber pendanaan. APBDes disusun oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan hasil penyusunan rancangan APBDes yang dibuat oleh Kepala Desa dengan mendengarkan aspirasi masyarakat desa. APBDes merupakan alat penting untuk mengelola keuangan desa dan memastikan dana desa digunakan secara optimal untuk kepentingan masyarakat.

APBDesa menjelaskan kebutuhan daerah dalam pembangunan desa sesuai petunjuk pengelolaan keuangan desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37. Pemerintah desa harus mengontrol penggunaan alokasi dana desa (ADD) sesuai dengan APBDesa yang didukung oleh potensi desa setempat dan swadaya. Hal ini bertujuan agar pemerintah kabupaten memberdayakan pemerintah desa untuk lebih kreatif dalam merespon kebutuhan masyarakatnya.

Desa memiliki beberapa sumber pendapatan, sumber pendapatan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Transfer (Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, dan Alokasi Dana Desa), dan Pendapatan Lain-Lain. Sedangkan dalam penggunaan anggaran dana desa dibagi kedalam beberapa bidang penyelenggaraan yaitu, Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa.

Pendapatan asli desa adalah pendapatan yang bersumber dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, gotong royong, dan pendapatan lainnya yang diperoleh dari masyarakat desa. Pendapatan Transfer Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan masyarakat.



Gambar 2. Mekanisme Pengalokasian Dana Desa

Sumber: DJPK-Kementerian Keuangan, 2016

Pendapatan Transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi adalah skema bagi hasil antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia yang mencakup bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) Dana bagi hasil didistribusikan kepada pemerintah daerah untuk mendukung program pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik. Pendapatan Transfer Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan kedalam APBD melalui dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kemudian disalurkan ke Rekening Kas Desa (RKD).

Penyaluran Alokasi dana desa dilakukan secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali dalam periode 1 tahun anggaran, dengan ketentuan setiap pencairan harus menyampaikan usulan yang dilengkapi dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat tentang laporan penggunaan dana sebelumnya. Tahap pertama dilakukan selambat-lambatnya pada Bulan Mei sebesar 25%, Tahap kedua dilakukan selambat-lambatnya pada Bulan Juli sebesar 25%, Tahap ketiga dilakukan selambat-lambatnya pada Bulan Oktober sebesar 25%, dan Tahap keempat dilakukan selambat-lambatnya pada Bulan Desember sebesar 25%, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 2 Tahun 2022 Pasal 10 ayat 5 tentang Mekanisme Penyaluran dan Pencairan.

Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 2 Tahun 2022 Pasal 8 Tentang Peruntukkan Alokasi Dana Desa dapat dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 2 Tahun 2022:

No	Peruntukkan	Besar Alokasi Dana Desa	Sumber Dana
1.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	Rp2.450.000,-	ADD
2.	Penghasilan Tetap Sekertaris Desa	Rp2.230.000,-	ADD
3.	Kepala Urusan	Rp2.050.000,-	ADD
4.	Kepala Seksi	Rp2.050.000,-	ADD
5.	Kepala Dusun	Rp2.025.000,-	ADD
6.	Tunjangan Beban Kerja Kepala Desa	Rp500.000,-	ADD
7.	Insentif Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Aset Desa	Rp400.000,-	ADD
8.	Insentif Sekretaris Desa sebagai Koordinator Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) dan Pengurus Pembantu aset Desa	Rp300.000,-	ADD
9.	Insentif Kaur Keuangan selaku bendahara desa	Rp200.000,-	ADD
10.	Insentif Pengurus aset desa	Rp200.000,-	ADD
11.	Insentif Pelaksana kegiatan	Rp100.000,-	ADD
12.	Operasional Badan Permusyawaratan Desa	Rp3.000.000,-	ADD
13.	Insentif Ketua Badan Permusyawaratan Desa	Rp450.000,-	ADD
14.	Insentif Wakil Ketua, Sekertaris, dan Anggota BPD	Rp350.000,-	ADD
15.	Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp3.000.000,-	ADD
16.	Insentif Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp100.000,-	ADD
17.	Insentif Pemberdayaan Rukun Tetanggan	Rp490.000,-	ADD
18.	Operasional Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK)	Rp3.000.000,-	ADD
19.	Insentif Linmas	Rp100.000,-	ADD
20.	Insentif Operator atau Admin Desa	Rp700.000,-	ADD

Sumber: Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 2 Tahun 2022 (diolah oleh peneliti)

Berdasarkan tabel terkait Peruntukkan Alokasi Dana Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 2 Tahun 2022 Pasal 8, tidak semua peruntukkan Alokasi Dana Desa digunakan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan beberapa diantaranya digunakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (tahun) yaitu, Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang perbulan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan, Operasional Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan maksimal sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) pertahun yang disesuaikan dengan kondisi desa, Operasional Lembaga Permusyawaratan Desa yang ditetapkan maksimal sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) pertahun yang disesuaikan dengan kondisi desa, Operasional Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) yang ditetapkan maksimal sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) pertahun yang disesuaikan dengan kondisi desa.

Anggaran keuangan desa di Indonesia dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, tercatat alokasi dana desa pada tahun 2015 sebesar Rp20,77 triliun, sementara pada tahun 2021 sebesar Rp72 triliun, hal tersebut menggambarkan bahwa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 anggaran keuangan desa meningkat sebesar 3,5 kali lipat, tidak hanya itu ditahun 2022 anggaran keungan desa semakin meningkat hingga Rp468,9 triliun. Penerima anggaran tersebut juga meningkat semula di tahun 2015 sebanyak 74.093 desa, menjadi 74.961 desa pada tahun 2021.

Di Indonesia, peningkatan anggaran keuangan desa dari tahun ke tahun telah menjadi sorotan yang signifikan dalam upaya mencapai pembangunan yang lebih merata di seluruh negeri. Dengan alokasi dana yang semakin besar, diharapkan desa-desa dapat memperbaiki infrastruktur yang ada, meningkatkan layanan publik, dan mengembangkan potensi ekonominya. Fenomena ini tidak hanya sebagai respons terhadap permintaan masyarakat akan pembangunan yang lebih baik, tetapi juga sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

Dalam konteks ini, peningkatan anggaran keuangan desa merupakan cerminan dari dorongan untuk memperbaiki kondisi ekonomi, sosial, dan infrastruktur di wilayah pedesaan. Dengan sumber daya yang lebih besar, diharapkan desa-desa dapat mengurangi perbedaan pembangunan dengan kota-kota besar, yang seringkali memiliki akses lebih baik terhadap fasilitas publik dan peluang ekonomi.

Namun, sementara peningkatan anggaran keuangan desa menawarkan potensi besar untuk pembangunan yang lebih merata, tantangan-tantangan pun muncul. Penting untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif dan transparan, tanpa korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan. Pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa dana tersebut benar-benar memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat desa, bukan hanya bagi segelintir individu atau kelompok kepentingan.

Selain itu, penting juga untuk mengembangkan kapasitas administratif dan manajerial di tingkat desa guna memastikan bahwa dana tersebut dikelola dengan baik dan tepat sasaran. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan proyek-proyek pembangunan juga merupakan kunci untuk memastikan keberlanjutan pembangunan di tingkat desa.

Dengan demikian, sementara peningkatan anggaran keuangan desa menjanjikan potensi besar untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antara desa dan kota, perlu diingat bahwa pencapaian tujuan pembangunan yang merata dan berkelanjutan membutuhkan komitmen bersama dari semua pihak terkait, termasuk pemerintah, masyarakat desa, dan sektor swasta. Hanya dengan kerjasama yang kuat dan pengelolaan yang bijaksana, kita dapat mencapai visi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan bagi semua warga Indonesia, tanpa terkecuali.

Desa Margosari mendapatkan anggaran dana desa melalui pendapatan asli desa dimana dalam hal ini Desa Margosari membuka usaha sewa peralatan pesta seperti tarub, meja, kursi, dan lain-lain, pendapatan lainnya didapatkan

Desa Margosari dari dana desa, alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi. Terkait jumlah anggaran dan realisasi pendapatan keuangan Desa Margosari dapat dilihat pada tabel 6 dibawah ini:

Tabel 2. Jumlah Anggaran dan Realisasi Penerimaan Keuangan Desa Margosari Tahun 2022:

No	Keterangan Pendapatan	Jumlah Anggaran	Jumlah Realisasi	Presentase
1	Pendapatan Asli Desa	Rp. 4.000.000,-	Rp. 4.000.000,-	100%
2	Dana Desa (DD)	Rp. 894.225.000,-	Rp. 894.225.000,-	100%
3	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 540.924.776,-	Rp. 537.149.016,-	99%
4	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR)	Rp. 42.504.031,-	Rp. 42.849.665,-	101%
5	Lain-Lain (PLL)	Rp. 600.000,-	Rp. 55.406,-	9%
	Total	Rp. 1.482.253.807,-	Rp. 1.478.279.087,-	100%

Sumber Data: Pemerintahan Desa Margosari Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur APBDES 2022. (diolah oleh peneliti)

Dari tabel diatas penjelasan mengenai jumlah Penerimaan Dana Keuangan Desa Margosari tahun 2022 tersebut dapat dikemukakan yaitu jumlah Pendapatan Desa Margosari yang di anggarkan pada tahun 2022 sebesar Rp. 1.482.253.807,- dan dengan realisasi sebesar Rp. 1.478.279.087,-

Pendapatan Desa Margosari yang relatif besar tersebut digunakan untuk beberapa bidang pembiayaan di desa, salah satunya adalah bidang penyelenggaraan pemerintah desa dimana pembiayaan dalam bidang ini digunakan untuk menggaji aparatur desa dalam waktu 1 tahun. Terkait bentuk pembiayaan Desa Margosari tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 7 dibawah ini:

Tabel 3. Bentuk Belanja Desa Margosari Tahun 2022:

No	Bidang	Jumlah Anggaran	Jumlah Realisasi	Presentase
1	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 605.410.865,-	Rp. 594.362.185,-	98%
2	Pembangunan Desa	Rp. 400.709.000,-	Rp. 400.709.000,-	100%
3	Pembinaan Masyarakat Desa	Rp. 92.500.000,-	Rp. 92.500.000,-	100%
4	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 30.480.000,-	Rp. 30.480.000,-	100%
5	Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp. 360.000.000,-	Rp. 360.000.000,-	100%
	Total	Rp. 1.489.099.865,-	Rp. 1.478.051.185,-	99%

Sumber Data: Pemerintahan Desa Margosari Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur APBDES 2022. (diolah peneliti)

Dari tabel diatas bentuk belanja Desa Margosari dianggarkan sebesar Rp. 1.489.099.865,- dengan realisasi pembiayaan sebesar Rp. 1.478.051.185,- . Pembiayaan ini digunakan untuk berbagai bidang diantaranya Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa.

Pengelolaan keuangan desa merupakan suatu proses yang kompleks dan melibatkan serangkaian kegiatan yang penting untuk mengelola keuangan yang efektif dan efisien. Tahapan-tahapan dalam pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan.

Dalam tahap perencanaan, Kepala Desa memiliki peran utama dalam menyusun Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). RPJMD merupakan dokumen strategis yang merumuskan visi, misi, dan program pembangunan desa dalam jangka waktu tertentu, sementara RKPDesa merinci program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Proses

perencanaan ini menjadi dasar bagi penyusunan anggaran dan pelaksanaan program pembangunan di desa.

Setelah perencanaan selesai, tahap berikutnya adalah penganggaran, di mana anggaran disusun berdasarkan prioritas dan kebutuhan yang tercantum dalam RPJMD dan RKPDesa. Penatausahaan dilakukan untuk memastikan bahwa semua transaksi keuangan desa tercatat dengan baik dan transparan, sehingga memungkinkan untuk dilakukannya pelaporan secara akurat.

Pelaporan keuangan desa merupakan kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada masyarakat tentang penggunaan dana desa. Setelah itu, pertanggungjawaban dilakukan untuk memastikan bahwa pengeluaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Terakhir, pengawasan keuangan desa dilakukan untuk memastikan bahwa semua proses manajemen keuangan desa dilakukan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) berperan penting dalam mendukung Kepala Desa dalam menjalankan semua tahapan tersebut. Dengan demikian, manajemen keuangan desa yang baik akan mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh.

Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, dimana seluruh lapisan masyarakat harus mengetahui seberapa besar dana yang diterima oleh desa, serta dana tersebut digunakan sebagai apa, oleh sebab itu desa melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (MusrenbangDes), dalam musyawarah tersebut aparatur desa akan memberikan penjelasan terkait penggunaan uang selama 1 tahun. Aparatur desa juga akan menanyakan ke seluruh masyarakat tentang aspirasi, kritik, dan saran serta kegiatan apa yang dapat di prioritaskan dalam 1 tahun kedepan biasanya kepala dusun akan mewakili masyarakat dari setiap dusun, kemudian setelah dilakukan nya MusrenbangDes akan dilakukan

Musrenbang bersama dengan seluruh aparaturnya yang ada di kecamatan tersebut.

Pengelolaan keuangan desa selain harus transparan dan akuntabel juga harus efektif sehingga dana yang dikeluarkan untuk mensejahterakan dan untuk melakukan pembangunan di desa tidak sia-sia atau dapat dikatakan hal tersebut memang berguna dan bermanfaat untuk seluruh masyarakat yang ada di desa.

Pengelolaan keuangan desa yang efektif adalah landasan yang sangat penting untuk kemajuan desa tersebut. Ketika keuangan desa dikelola dengan baik, dampak positifnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Misalnya, dana yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dapat diprioritaskan dengan tepat sesuai kebutuhan masyarakat, seperti jalan yang lebih baik, sistem sanitasi yang lebih baik, atau sarana pendidikan yang lebih berkualitas. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan keuangan dapat membantu mencegah penyalahgunaan dan korupsi, yang sering kali menjadi hambatan utama bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal.

Ketika desa berhasil mengelola keuangannya dengan efektif, dapat membuka peluang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan memahami bagaimana keuangan desa dikelola dan digunakan, masyarakat dapat lebih aktif terlibat dalam merumuskan kebijakan dan program yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini menciptakan rasa kepemilikan yang kuat terhadap pembangunan desa dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

Pengelolaan keuangan desa yang baik dapat menjadi alat untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Dana yang dialokasikan dengan bijaksana untuk program-program pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan keterampilan atau bantuan modal usaha, dapat membantu masyarakat desa meningkatkan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja. Dengan demikian, desa dapat bergerak menuju pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, di mana

setiap individu memiliki kesempatan untuk berkembang dan berkontribusi secara maksimal.

Pengelolaan keuangan desa yang efektif bukanlah tujuan akhir, tetapi alat untuk mencapai tujuan yang lebih besar yaitu, kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dukungan yang berkelanjutan dari semua pihak terkait, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga pendukung pembangunan, sangat diperlukan untuk memastikan bahwa desa-desa memiliki kapasitas dan sumber daya yang cukup untuk mengelola keuangannya dengan baik dan mewujudkan potensi penuhnya.

Setiap pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara transparan atau terbuka tidak adanya informasi keuangan yang tertutup bagi masyarakat sehingga keuangan desa dapat dikatakan akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan atas setiap anggaran yang akan digunakan dan berapa banyak dari sisa anggaran tersebut. Hal tersebut berdasarkan pada Peraturan Menteri Nomor 113 Pasal 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembukuan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Kepala desa bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa, dan bendahara desa bertanggung jawab atas pengelolaan kas dan rekening bank desa.

Pengelolaan keuangan desa dimulai dari perencanaan. Pertama kali diadakan musyawarah desa yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk membahas hal-hal yang sifatnya strategis. Kemudian, hasil musyawarah desa berupa perencanaan pembangunan desa ditindak lanjuti dengan musyawarah pembangunan perencanaan desa (musrenbangdes) yang diselenggarakan kepala desa dan perangkatnya.

Adapun berikut ini penelitian terdahulu dengan fokus penelitian yang sejenis yaitu:

Tabel 4. Penelitian Terdahulu:

No	Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Hasil
1.	Edwen Kambley, 2017	Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Karegesan Kecamatan Kautidan Kabupaten Minahasa Utara.	Penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Karegesan sebesar 80,87%, yang termasuk dalam kategori cukup efektif. Faktor-faktor yang menghambat efektivitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa antara lain pembebasan lahan, tiang listrik, pohon-pohon besar, dan kendala cuaca..
2.	Ali Khadlirin, Edy Mulyantomo, dan Sri Yuni Widowati, 2021	Analisis Efisiensi Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Dana Desa di Desa Tegalarum Kabupaten Demak Tahun 2016-2020)	Penelitian tersebut menunjukkan bahwa rata-rata tingkat efisiensi pengelolaan dana desa di Desa Tegalarum, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, adalah sebesar 95,57% yang menunjukkan tingkat efisiensi yang tinggi.
3.	Eko Sumarsono dan Muh. Effendi Purnomo, 2019	Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Dengan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Dana Desa	Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah desa terus meningkatkan penerapan sistem dan prosedur akuntansi dalam pengelolaan dana desa untuk memastikan efektivitas pengelolaan dana desa.
4.	Saputra Wayan, 2016	Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014	Penelitian tersebut menemukan bahwa tingkat efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Lembean selama periode yang ditentukan berada pada kategori efektif, dengan tingkat efektivitas 90% - 100%.
5.	Iska Amelia Harahap, 2018	Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Sijunggang Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan	Penelitian ini menemukan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan desa sebagai sarana pemberdayaan masyarakat di Desa Sijunggang belum optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya transparansi dari pemerintah desa dalam mengungkapkan jumlah dana desa yang diterima dan bagaimana penggunaannya.

Berdasarkan paparan diatas, peneliti menemukan beberapa permasalahan yang ada di Desa Margosari, Permasalahan yang pertama adalah terlalu banyak regulasi yang mengatur terkait pengelolaan keuangan desa, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 desa memiliki

kewenangan untuk mengurus dan mengatur rumah tangga nya sendiri, tidak hanya itu desa diberikan kewenangan untuk mengelola pemerintahan, melaksanakan program pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Terlalu banyak nya regulasi yang mengatur terkait pengelolaan keuangan desa ini kerap kali membuat aparatur desa tidak mampu mengelola keuangan yang ada yang harus di sesuaikan dengan peraturan yang ada.

Terdapat beberapa regulasi yang mengatur terkait pengelolaan keuangan desa diantaranya, Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, kemudian diatur juga dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Alokasi Dana Desa, dan diatur dalam Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022.

Banyaknya regulasi yang mengatur terkait pengelolaan keuangan desa terkadang tidak sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Desa, tentunya setiap Kepala Desa yang terpilih memiliki kepentingan politik tersendiri, masyarakat yang memilih Kepala Desa tentunya melihat dari Visi dan Misi yang disampaikan oleh Calon Kepala Desa, namun dengan banyaknya peraturan yang mengatur terkait pengelolaan keuangan desa maka Kepala Desa tidak bisa menjalankan pemerintah nya sesuai dengan Visi dan Misi nya, hal ini membuat tingkat kepercayaan masyarakat desa menurun, dikarenakan tidak semua lapisan masyarakat mengetahui bahwa Kepala Desa dalam menjalankan pemerintah nya harus mengikuti peraturan yang berlaku, tidak hanya itu masyarakat yang tidak mengetahui akan hal ini tidak akan menaruh simpati terhadap kegiatan yang diselenggarakan oleh aparatur desa.

Selain dari banyaknya regulasi yang mengatur terkait pengelolaan keuangan desa, pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) merupakan salah satu masalah yang ada di Desa Margosari, pemberian BLT DD kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang diusungkan sejak

adanya penyebaran Virus Covid-19. Desa Margosari diberikan kewajiban untuk menganggarkan BLT DD sebesar 40% dari Dana Desa, adanya BLT DD ini menggeser serta memangkas dana yang dianggarkan untuk beberapa kepentingan yang lain contohnya seperti kepentingan dalam pembangunan desa.

Pemberian BLT DD dilakukan melalui musyawarah khusus desa, dimana para calon KPM akan menghadiri musyawarah ini, dalam musyawarah ini aparatur desa dan masyarakat lainnya akan menentukan siapa sajakah calon KPM yang berhak menerima BLT DD, bagi calon KPM yang tidak menerima BLT DD ini seringkali muncul kecemburuan sosial terhadap calon KPM yang menerima BLT DD, padahal BLT DD yang diberikan harus disesuaikan kembali berdasarkan persyaratan penerimaan BLT DD, tidak menerimanya BLT DD seringkali membuat masyarakat tidak mau ikut serta dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh aparatur desa.

Pemberian SILTAP merupakan salah satu masalah yang muncul di Desa Margosari, pemberian SILTAP sering sekali mengalami keterlambatan, dimana keterlambatan pemberian SILTAP ini mempengaruhi loyalitas aparatur desa dalam bekerja, keterlambatan pemberian SILTAP ini bisa lebih dari 3 bulan.

Berdasarkan riset yang telah dilakukan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Margosari Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur”**. Hal ini dilihat dari besarnya angka pendapatan anggaran desa pada tahun 2022 yang mencapai angka Rp1.482.253.807,00 (Satu Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ratus Lima Puluh Tiga Delapan Tujuh Rupiah).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang adalah bagaimanakah pengelolaan keuangan di Desa Margosari Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan Desa Margosari Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, sebagai bahan kajian membangun pemikiran dalam hal pengembangan Ilmu Pemerintahan, khususnya berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dalam bentuk informasi dan pengetahuan, terutama yang tertarik pada pengelolaan keuangan desa serta dapat memberikan sebuah masukan dan wawasan bagi pemerintah desa untuk lebih meningkatkan keefektifan dalam pengelolaan keuangan desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan memberikan evaluasi untuk menghindari kendala- kendala kedepannya

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Efektivitas

2.1.1. Definisi Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris *effective* artinya berhasil. Sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektivitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu *effectiveness* yang berarti efektivitas, keefektifan, kemujaraban, kemandirian, dan kemampuan. Efektivitas umumnya di pandang sebagai tingkat pencapaian tujuan operatif dan operasional. Pada dasarnya efektivitas adalah tingkat pencapaian tugas sasaran organisasi yang di tetapkan. Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang di lakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan.

Jenis pekerjaan yang dapat dikatakan efektif bila jenis pekerjaan bisa memberikan satu unit pengeluaran (*output*) berbanding pemasukan (*input*). Pekerjaan dinamakan efektif bila jenis pekerjaan tersebut bisa diselesaikan tepat waktunya sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan. Efektivitas suatu hal artinya bagaikan kesuksesan untuk mencapai target atau tujuan yang telah ditentukan. (Steers *dalam* Siswanto, 2015)

Efektivitas organisasi mencakup dari individu dan kelompok. Efektivitas individu menekankan hasil kerja karyawan atau anggota tertentu dari organisasi. Tugas yang harus dilakukan biasanya ditetapkan sebagai bagian dari pekerjaan atau posisi dalam organisasi. Efektivitas kerja diketahui lewat prestasi kerjanya. Efektivitas kelompok adalah jumlah kontribusi dari semua

anggotanya. Dalam beberapa hal efektivitas kelompok adalah lebih besar daripada jumlah kontribusi tiap-tiap individu.

Campbell (2016) Efektivitas program bisa berjalan dengan kemampuan operasional untuk melakukan beberapa program kerja yang disesuaikan melalui tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Secara komprehensif, efektivitas bisa diartikannya sebagai tingkatan kemampuannya suatu lembaga/organisasi supaya bisa menjalankan semua tugas pokok/guna menggapai target yang sudah ditentukan sebelumnya.

Efektif dapat diartikan suatu pekerjaan atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan target atau rancangan yang telah dibuat sebelum kegiatan atau pekerjaan itu dilakukan, target atau rancangan yang dibuat tersebutlah yang akan melihat pekerjaan atau kegiatan yang telah berjalan tersebut berjalan dengan baik atau tidak.

2.2. Tinjauan Pengelolaan

2.2.1. Definisi Pengelolaan

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.

Nugroho (2003:119) mengemukakan bahwa Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etomologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Sedangkan menurut Syamsu menitikberatkan pengelolaan sebagai fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengontrolan untuk mencapai efisiensi pekerjaan.

Sementara Terry (2009:9) mengemukakan bahwa : Pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan. Istilah manajemen berasal dari kata kerja *to manage* yang berarti menangani, atau mengatur. Dari pengertian pengelolaan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pengertian Pengelolaan yaitu bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

2.2.2. Tujuan Pengelolaan

Tujuan pengelolaan adalah agar segenap sumber daya yang ada seperti, sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Disini ada beberapa tujuan pengelolaan:

1. Untuk pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi.
2. Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Pengelolaan dibutuhkan untuk menjaga

keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang perkepentingan dalam suatu organisasi.

3. Untuk mencapai efisien dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda. Salah satu cara yang umum yaitu efisien dan efektivitas.

2.2.3. Fungsi Pengelolaan

Berikut beberapa fungsi pengelolaan yang dikemukakan oleh para ahli salah satunya adalah Henry Fayol yang mengemukakan ada 5 fungsi pengelolaan antara lain: *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Commanding* (Pemberian Perintah), *Coordinating* (Pengkordinasian), *Controlling* (Pengawasan).

Menurut Terry (2006 : 342) menuliskan ada 4 fungsi pengelolaan yang dikenal dengan POAC antara lain : *Planning Organizing Actuating Controlling*.

Dari beberapa definisi dan konsep pengelolaan di atas dapat dipahami bahwa suatu pengelolaan sumber daya manusia merupakan suatu proses yang berhubungan dengan implementasi indikator fungsi-fungsi pengelolaan atau manajemen yang berperan penting dan efektif dalam menunjang tercapainya tujuan individu, lembaga, maupun organisasi atau perusahaan. Bagi suatu organisasi, pengelolaan sumber daya manusia menyangkut keseluruhan urusan organisasi dan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk itu seluruh komponen atau unsur yang ada didalamnya, yaitu para pengelola dengan berbagai aktivitasnya harus memfokuskan pada perencanaan yang menyangkut penyusunan staff, penetapan program latihan jabatan dan lain sebagainya. Hal ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan jangka pendek dan jangka panjang dari suatu organisasi tersebut, khususnya yang menyangkut kesiapan sumber daya manusianya. Alasan lainnya adalah bahwa suatu pengelolaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi tidak

dapat terlepas dari lingkungan internal maupun eksternal, yang pada suatu saat akan dapat mempengaruhi keberadaan organisasi tersebut.

2.3. Keuangan Desa

Keuangan desa adalah suatu kajian yang membahas tentang pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Kepala desa memiliki kewenangan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa bersama dengan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa seperti sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) menjadi dasar penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari prinsip pelaksanaan keuangan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa, dan pelaksanaan pembiayaan.

Sejauh ini keuangan desa di definisikan sebagai semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan Desa pada dasarnya merupakan sub sistem dari keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Tentang Keuangan Negara. Dalam penjelasan Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan. (Soleh, Rochmansjah, 2015)

2.3.1. Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan sejumlah asas atau prinsip yang harus dijadikan pedoman. Asas atau prinsip-prinsip dimaksud adalah:

1. Asas kesatuan, yaitu asas atau prinsip yang menghendaki agar semua pendapatan dan belanja desa disajikan dalam kesatuan dokumen anggaran desa.
2. Asas universalitas, yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan agar setiap transaksi keuangan desa ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran desa.
3. Asas tahunan yaitu asas atau prinsip yang membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun anggaran.
4. Asas spesialisitas, yaitu asas atau prinsip yang mewajibkan agar setiap kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya.
5. Asas akuntabilitas yang berorientasi pada hasil yaitu asas atau prinsip yang menentukan bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
6. Asas proporsionalitas yaitu asas atau prinsip yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan desa.
7. Asas profesionalitas yaitu asas atau prinsip yang mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
8. Asas keterbukaan yaitu asas atau prinsip yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak pribadi dan golongan.
9. Asas pemeriksaan keuangan oleh BPK yang bebas dan mandiri, yaitu asas atau prinsip yang memberikan kebebasan bagi BPK untuk melakukan pemeriksaan keuangan desa dengan tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun.

10. Asas *value for money* yaitu asas atau prinsip yang menekankan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif.
11. Asas kejujuran yaitu asas atau prinsip yang menekankan bahwa dalam pengelolaan dana publik (termasuk APBDesa) harus dipercayakan kepada aparat yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga potensi munculnya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dapat diminimalkan.
12. Asas pengendalian yaitu asas atau prinsip yang menghendaki dilakukannya monitoring terhadap penerimaan maupun pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) sehingga bila terjadi selisih (varians) dapat segera dicari penyebab timbulnya selisih tersebut.
13. Asas ketertiban dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Asas bertanggungjawab, yaitu asas atau prinsip yang mewajibkan kepada penerima amanah atau penerima mandat untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
15. Asas keadilan, yaitu asas atau prinsip yang menekankan perlunya keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan obyektif.
16. Asas kepatutan yaitu asas atau prinsip yang menekankan adanya suatu sikap dan tindakan yang wajar dan proporsional.
17. Asas manfaat untuk masyarakat, yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan bahwa keuangan desa wajib digunakan atau diutamakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa.

Berbagai asas atau prinsip pengelolaan keuangan tersebut perlu dijadikan pedoman dalam mengelola keuangan desa, agar dana yang jumlahnya sangat terbatas itu dapat dipergunakan secara efektif, efisien, ekonomis dan berkeadilan. Secara efektif maksudnya bahwa pengelolaan keuangan desa tersebut harus dapat mencapai tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, secara efisien, maksudnya bahwa pengelolaan keuangan dimaksud dapat menghasilkan perbandingan terbaik antara masukan dengan keluarannya.

Sedangkan secara ekonomis, maksudnya bahwa pengelolaan keuangan tersebut dapat menghasilkan perbandingan terbaik antara masukan dengan nilai masukan, adapun secara berkeadilan, maksudnya bahwa pengelolaan keuangan tersebut harus dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. (Soleh, Rochmansjah, 2015)

2.4. Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, terdapat 5 (lima) tahapan dalam keseluruhan kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa, dimana kelima tahapan tersebut meliputi:

1. Perencanaan Keuangan Desa

Keuangan Desa, dilihat dari sifat pengelolaannya dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pengelolaan yang sifatnya langsung oleh Pemerintah Desa yang berupa APBDesa yang bersifat profit motif dan yang tidak langsung yaitu yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang berupa Anggaran pendapatan dan belanja BUMDesa yang bersifat protif motif. (Soleh, Rochmansjah, 2015)

Perencanaan keuangan desa adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja desa untuk kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Proses perencanaan keuangan desa dimulai dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RPJMDesa) yang berisi visi dan misi

kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

RPJMDesa menjadi dasar penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa) yang disusun oleh kepala desa bersama dengan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa seperti sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara desa. APBDDesa merupakan dokumen rencana kegiatan dan anggaran yang memiliki kekuatan hukum dan menjamin kepastian rencana kegiatan serta tersedianya anggaran dalam jumlah yang tertentu yang pasti, untuk melaksanakan rencana kegiatan yang telah ditetapkan. Penyusunan APBDDesa harus memperhatikan pendapatan desa, belanja desa, pembiayaan desa, serta sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA).

Perencanaan Keuangan Pemerintahan Desa yang berupa APBDDesa dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa berdasarkan dokumen perencanaan Desa yaitu Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDDesa) tahun berkenaan.
- b. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa kepada Kepala Desa.
- c. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa untuk selanjutnya disampaikan kepada Badan permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- d. Kesepakatan bersama antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa paling lambat bulan oktober tahun berjalan.
- e. 3 (tiga) hari sejak Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama tersebut, selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/walikota melalui camat untuk dievaluasi.
- f. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi, paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDDesa.
- g. Apabila dalam kurun waktu 20 (dua puluh) hari Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi maka Rancangan Peraturan Desa tentang APBD tersebut dapat disyahkan menjadi Peraturan Desa

- h. Dalam hal hasil evaluasi, menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan maka Kepala Desa wajib menyempurnakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- i. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa menetapkan rancangan peraturan desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa, maka Bupati/Walikota membatalkan peraturan desa dimaksud dan menyatakan pemberlakuan pagu APBDesa tahun sebelumnya. Berkenaan dengan pembatalan tersebut Kepala Desa dan BPD wajib mencabut peraturan desa dimaksud.
- j. Dalam hal terjadi pembatalan sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran untuk operasional penyelenggaraan pemerintahan desa.
- k. Dalam melakukan evaluasi terhadap Rancangan peraturan desa tentang APBDesa, Bupati/Walikota dapat mendelegasikan kepada Camat yang diatur dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota. (Soleh, Rochmansjah, 2015)

2. Pelaksanaan Keuangan Desa

Pelaksanaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Proses pelaksanaan keuangan desa dimulai dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RPJMDesa) yang berisi visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

RPJMDesa menjadi dasar penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang disusun oleh kepala desa bersama dengan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa seperti sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara desa. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari prinsip pelaksanaan keuangan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa, dan pelaksanaan pembiayaan. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Kepala desa

adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa bersama dengan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa seperti sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara desa.

Beberapa ketentuan yang wajib ditaati dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah sebagai berikut:

- a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- b. Khusus desa yang belum memiliki pelayanan perbankan wilayahnya, maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- c. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- d. Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan apapun, selain yang ditetapkan dalam APBDesa.
- e. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa dalam jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa, sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.
- f. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa, kecuali untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan untuk biaya operasional kantor yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa.
- g. Penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya (RAB yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
- h. Pengajuan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain RAB dan diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- i. Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan tersebut.

- j. Berdasarkan RAB tersebut, pelaksana kegiatan mengaju Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa, disertai dengan Pernyataan Tanggungjawab Belanja dan lampiran bukti transaksi.
- k. SPP dimaksud tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.
- l. Dalam kaitannya dengan pengajuan pelaksanaan pembayaran, Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD berkewajiban untuk:
 - 1. Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan;
 - 2. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - 3. Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - 4. Menolak pengajuan permintaan pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- m. Berdasarkan hasil verifikasi sekretaris desa, kepala desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara desa melakukan pembayaran dan pencatatan pengeluaran.
- n. Bendahara sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- o. Pengadaan barang dan jasa di desa dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- p. Bendahara desa wajib melakukan penatausahaan keuangan desa dengan melakukan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap bulan secara tertib.
- q. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran oleh bendahara desa dengan mempergunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank.
- r. Bendahara desa wajib membuat laporan pertanggungjawaban setiap bulan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya
- s. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota, berupa laporan semester pertama disampaikan

paling lambat akhir bulan juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat akhir bulan januari tahun berikutnya. (Soleh, Rochmansjah, 2015)

3. Penatausahaan Keuangan Desa

Penatausahaan keuangan desa adalah pencatatan seluruh transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran uang dalam satu tahun anggaran. Penatausahaan keuangan meliputi aktivitas menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan, pendapatan, pembelanjaan, dan pembiayaan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Ketentuan pokok penatausahaan keuangan desa meliputi pembukaan rekening desa, pencatatan transaksi keuangan, pembuatan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, buku bank, dan buku panjar. Tugas dan tanggung jawab pelaksana penatausahaan keuangan desa, khususnya bendahara desa, meliputi melakukan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan maupun pengeluaran, mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada kepala desa, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada kepala desa.

Ketentuan dalam penatausahaan sebagai berikut:

- a. Penatausahaan belanja/pengeluaran desa wajib dilakukan oleh Bendahara Desa;
- b. Dokumen penatausahaan belanja/pengeluaran harus disesuaikan dengan Peraturan Desa Tentang APBDesa atau Peraturan Desa Tentang perubahan APBDesa melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- c. Pengajuan SPP tersebut harus disetujui Kepala Desa melalui Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
- d. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban

pengeluaran/belanja kepada Kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

- e. Dokumen yang dipergunakan Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan belanja/pengeluaran desa meliputi:
 - Buku Kas Umum;
 - Buku Kas Pembantu perincian obyek pengeluaran;
 - Buku Kas harian pembantu.

- f. Laporan Pertanggungjawaban Belanja/Pengeluaran Desa wajib dilampiri dengan:
 - Buku Kas Umum;
 - Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran/belanja yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang syah;
 - Bukti atas penyetoran PPn dan PPh ke kas negara. (Soleh, Rochmansjah, 2015)

4. Pelaporan Keuangan Desa

Pelaporan keuangan desa adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki dalam suatu periode tertentu serta sebagai alat evaluasi karena menyediakan informasi posisi keuangan serta menunjukkan kinerja yang telah dilakukan, dan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi bagi Kepala Desa sendiri maupun pemangku kepentingan lainnya. Pelaporan keuangan desa memiliki manfaat penting, antara lain:

1. Mengetahui tingkat efektifitas, efisiensi, dan kemanfaatan pengelolaan sumber daya ekonomi oleh desa dalam 1 tahun anggaran.
2. Dapat mengetahui nilai kekayaan bersih desa sampai dengan posisi terakhir periode pelaporan.
3. Sebagai alat evaluasi kinerja aparatur desa.
4. Sebagai sarana pengendalian terhadap kemungkinan praktik penyalahgunaan atau penyimpangan pengelolaan keuangan.

Pelaporan keuangan desa dilakukan oleh kepala desa dan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa seperti sekretaris desa, kepala seksi, dan

bendahara desa. Laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama harus disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa juga harus disampaikan oleh kepala desa setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Pelaporan keuangan desa dapat dilakukan melalui aplikasi Siskeudes sebagai platform laporan keuangan desa yang dapat membantu meningkatkan kualitas tata kelola keuangan yang ada di desa.

5. Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Pertanggungjawaban keuangan desa adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki dalam suatu periode tertentu serta sebagai alat evaluasi karena menyediakan informasi posisi keuangan serta menunjukkan kinerja yang telah dilakukan, dan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi bagi Kepala Desa sendiri maupun pemangku kepentingan lainnya.

Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa disampaikan kepada Bupati/Walikota paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran. Pelaporan keuangan desa dilakukan oleh kepala desa dan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa seperti sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara desa. Laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama harus disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa juga harus disampaikan oleh kepala desa setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Pelaporan keuangan desa dapat dilakukan melalui aplikasi Siskeudes sebagai platform laporan keuangan desa yang dapat membantu meningkatkan kualitas tata kelola keuangan yang ada di desa.

Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBDesa beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan:

- a. Setiap Akhir tahun Anggaran, Kepala Desa wajib mempertanggungjawabkan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa.
- b. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa tersebut terdiri dari unsur pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- c. Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa yang dilampiri dengan:
 1. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi PelaksanaanAPBDesa Tahun Anggaran berkenaan; yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
 2. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan, dan
 3. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
- d. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa diinformasikan secara tertulis kepada masyarakat melalui media informasi yang mudah diakses, antara lain: papan pengumuman, radio komunitas dan media informasi lainnya.
- e. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 1 (satu) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir. (Soleh, Rochmansjah, 2015)



Gambar 3. Gambaran Umum Skema Pengelolaan Keuangan Desa


Sumber: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan

2.5. Kerangka Pikir

Desa Margosari merupakan desa hasil pemekaran yang terletak di Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur. Desa Margosari telah menerima anggaran desa sejak 2015. Anggaran desa yang diterima ini berasal dari pendapatan asli desa, alokasi dana desa, dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi, dan lain-lain. Anggaran desa ini diperuntukkan untuk beberapa bidang diantaranya yaitu bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa, bidang pemberdayaan masyarakat, bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa.

Anggaran dana yang diterima oleh Desa Margosari jika dilihat pada tahun 2022 sebesar 1.482.253.807,- (satu milyar empat ratus delapan puluh dua dua ratus lima puluh tiga delapan ratus tujuh rupiah) angka tersebut bukan lah angka yang kecil, angka yang tidak kecil tersebut HARUS digunakan dengan sebaik baik mungkin, maka dari itu dalam penggunaan anggaran desa aparatur Desa Margosari harus bijak dalam menggunakannya, sehingga manfaat yang di hasilkan berguna bagi masyarakat Desa

Margosari itu sendiri, dengan pengelolaan keuangan yang efektif maka Desa Margosari mampu mensejahterakan masyarakat nya serta dengan pembangunan yang merata tidak ada lagi kesetimpangan pembangunan antara desa dan kota. Penggunaan Anggaran Desa dapat dikatakan efektif apabila tepat sasaran dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat serta tidak merugikan pihak manapun.



Gambar 4. Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan memotret situasi sosial secara menyeluruh, luas dan mendalam. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mengungkapkan masalah atau keadaan sebagaimana adanya atau berdasarkan fakta-fakta yang ada.

Menurut Moleong (2005:4), pendekatan deskriptif kualitatif yaitu pendekatan penelitian dimana data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar-gambar dan bukan angka. Data-data tersebut dapat diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumentasi pribadi, catatan, atau memo dan dokumentasi lainnya.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian Kualitatif didefinisikan sebagai penelitian yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknis analisis mendalam, yaitu mengkaji masalah secara kasus per kasus karena metode penelitian kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah akan berbeda dengan sifat masalah lainnya.

3.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang digunakan oleh peneliti berguna untuk memberi batasan terhadap suatu objek penelitian agar fokus peneliti tidak melebar. Menurut Sugiyono penentuan fokus penelitian kualitatif merupakan domain tunggal yang didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang diperoleh dari situasi sosial (Sugiyono, 2020:275).

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa yang terbagi menjadi ke 5 (lima) tahapan, yaitu:

1. Perencanaan
 - Proses Perencanaan
 - Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (RAPBDes)
2. Pelaksanaan
 - Penerimaan dan Pengeluaran Desa
 - Dokumen Pelaksanaan Anggaran
3. Penatausahaan
 - Penatausahaan Keuangan
4. Pelaporan
 - Laporan Pelaksanaan APBDes
5. Pertanggungjawaban
 - Laporan pertanggungjawaban Realisasi Anggaran pelaksanaan APBDes

3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang akan diteliti dalam rangka mendapatkan data-data yang akurat (Moleong, 2017 : 128).

Penelitian ini dilakukan di desa Margosari Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur dengan memakan waktu kurang lebih 6 bulan, terhitung sejak bulan Maret hingga bulan Agustus tahun 2023.

3.4. Sumber Data

Menurut Lofland dalam Moleong (2014) sumber data utama dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata dan tindakan yang diperoleh dari informan melalui wawancara dan data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data adalah benda, hal, atau orang maupun tempat yang dapat dijadikan sebagai acuan peneliti untuk melakukan analisis data untuk mendapatkan informasi yang akurat dengan fokus penelitian. Jenis data dalam penelitian ini yakni:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yang ditentukan. Dalam penelitian ini, data primer didapatkan melalui wawancara langsung dengan informan yang ditentukan dari keterkaitan informan tersebut dengan masalah penelitian. Wawancara juga dilakukan melalui panduan wawancara. Jadi data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan beberapa informan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, melainkan lewat studi kepustakaan atau studi dokumentasi (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur yang bersumber dari dokumen negara berupa Peraturan Menteri dan Surat Edaran Menteri, jurnal ilmiah, artikel, situs di internet, serta bahan referensi lain yang relevan terhadap penelitian yang dilakukan.

3.5. Informan

Menurut Sugiyono (2019) ketika melakukan penelitian kualitatif, teknik pengambilan sampel yang dilakukan untuk menetapkan sumber data informan yaitu teknik Purposive Sampling (Sugiyono, 2019). Teknik pengambilan informasi dari sumber data dilakukan dengan menentukan seseorang sebagai di anggap paling mengetahui informasi yang kita harapkan. Adapun daftar narasumber, yaitu:

Tabel 5. Informan Penelitian

No	NAMA	JABATAN
1.	Suwardi	Kepala Desa Margosari
2.	Suranto	Sekretaris Desa Margosari
3.	Jamaludin	Kaur Keuangan Desa Margosari
4.	Saman	Kasi Pembangunan Desa Margosari
5.	Sudarsih	Masyarakat Desa Margosari

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Menurut (Sugiono,2008:17), Teknik pengumpulan data primer merupakan data yang diperoleh melalui terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mencari data yang lengkap dan sangat berkaitan dengan masalah yang akan diteliti Hal ini akan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

A. Metode Wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2014: 231), wawancara adalah pertemuan oleh dua orang untuk bertukar informasi dan pikiran melalui tanya jawab, sehingga dapat mendapatkan sebuah informasi pada suatu topik yang di tuju.

Adapun Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data yang berguna untuk kelengkapan data-data yang diperoleh sebelumnya.

B. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan penelitian. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara (Sudaryono, 2017:219).

Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam sebuah metode penelitian kualitatif. Kegiatan dalam studi dokumentasi di dalam penelitian sangat berguna bagi peneliti. Dokumen didapatkan untuk sumber data lain guna menguji kebenaran serta menafsirkan hasil penelitian dan juga sebagai pendukung data primer.

C. Metode Observasi

Menurut Sugiyono (2018:229) observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Melalui kegiatan observasi peneliti dapat belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Observasi dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya.

Menurut Yusuf (2013:384) kunci keberhasilan dari observasi sebagai teknik dalam pengumpulan data sangat banyak ditentukan oleh peneliti itu sendiri, karena peneliti melihat dan mendengarkan objek penelitian dan kemudian peneliti menyimpulkan dari apa yang diamati. Peneliti yang memberi makna tentang apa yang diamatinya dalam relitas dan dalam konteks yang alami, ialah yang bertanya dan juga yang melihat bagaimana hubungan antara satu aspek dengan aspek yang lain pada objek yang ditelitinya.

3.7. Teknik Analisis Data

Menurut Miles & Huberman di dalam buku (Burhan Bungin, 2009:115) Teknik analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Mengenai ketiga alur tersebut, peneliti menampilkan secara lebih detail sebagai berikut:

A. Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan data, mengarahkan data, membuang Data yang tidak perlu, mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa, hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi dengan, reduksi data peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi.

B. Penyajian Data

Penyajian Data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan Tindakan.

C. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan buktibukti yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan yang dikemukakan didukung oleh bukti-bukti yang kuat, peneliti kembali ke lapangan, maka kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan yang kredibel.

IV. GAMBARAN UMUM

4.1. Sejarah Desa Margosari

Desa Margosari adalah salah satu dari 7 (Tujuh) desa di Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur. Desa Margosari adalah desa pemekaran dari Desa Margototo atas usulan warga masyarakat desa yang terdiri dari 2 (dua) dusun yaitu Dusun IX dan Dusun X dan telah dinyatakan sebagai Desa Persiapan dengan Perda Lampung Timur Nomor 06 tahun 2002 tanggal 20 maret 2002.

Desa margosari mempunyai luas wilayah 788,97 ha, dan sebagian besar merupakan tanah pertanian/peladangan. Desa margosari secara geografis terletak disebelah Timur dari wilayah kecamatan Metro Kibang dan berbatasan langsung dengan salah satu Desa dari Kecamatan Batang Hari yaitu Desa Buana Sakti.



Gambar 5. Kantor Desa Margosari

Sumber: Desa Margosari

Pada awalnya Desa Margosari di buka oleh masyarakat perambah hutan yaitu tahun 1956 dan merupakan pedukuhan dengan salah satu tokoh yang bernama Bapak KASELAR (Alm) dan hingga kini masih ada warga masyarakat desa sekitar yang menyebut Desa Margosari dengan sebutan Kaselar. Warga Desa Margosari mayoritas adalah suku jawa dan 99% beragama islam dengan rata-rata berpenghasilan sebagai petani peladangan.

Nama Desa Margosari berasal dari bahasa jawa yaitu dari kata Margo dan Sari yang berarti Margo=Jalan dan Sari=Bagian yang terbaik, jadi dapat disimpulkan bahwa Desa Margosari mempunyai arti Jalan Menuju Kebaikan.

Sejak pertama kali berdiri hingga sekarang terdapat 4 (empat) kepala desa yang sudah pernah menjabat sebagai Kepala Desa Margosari. Pada periode pertama tahun 2002-2003 dijabat oleh Bapak Sunarto (alm), beliau menjabat selama 1 (satu) tahun 6 (bulan) dan tidak dapat melanjutkan tugas dikarenakan sakit dan kemudian meninggal dunia pada tahun 2003. Periode kedua tahun 2003-2007 dipimpin oleh Bapak Kateno untuk menggantikan pejabat Kepala Desa yang telah meninggal dunia, maka pada bulan Oktober 2003 diadakan musyawarah desa untuk memilih kembali Pejabat Kepala Desa yang baru sebagai pejabat Kepala Desa yang pada saat kepemimpinannya telah 4 (empat) kali diusulkan sebagai pejabat Kepala Desa Margosari (Tahun 2004, 2005, 2006 dan 2007). Periode ketiga 2007-2013 dipimpin oleh Ibu Jumiatur pemilihan ini dilakukan pada bulan Desember tahun 2007. Periode keempat 2013-2019 dilakukan pemilihan kepala desa pada tanggal 11 Desember 2013 yang dimenangkan oleh Bapak Suwardi. Periode kelima 2019-2025 dilakukan pemilihan kembali pada tanggal 20 November 2019 diadakan pemilihan kepala Desa Margosari periode 2019-2025 dan terpilih kembali Bapak Suwardi.

Susunan nama-nama Kepala Desa Margosari adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Susunan Nama-Nama Kepala Desa:

No	Nama Kepala Desa	Tahun Menjabat
1.	Sunarto	2002-2003
2.	Kateno	2003-2007
3.	Jumiatus	2007-2013
4.	Suwardi	2013-2025

Sumber: Profil Desa Margosari

Struktur Desa Margosari dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut ini:



Gambar 6. Struktur Desa Margosari

Sumber: Desa Margosari

4.2. Letak Geografis Desa Margosari

Desa Margosari berada di Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, Desa Margosari memiliki luas wilayah sebesar 788,97 Ha, dibagi menjadi sebagai berikut:

- a. Perumahan : 118,75 Ha
- b. Ladang : 518 Ha
- c. Perkebunan : 93,47 Ha
- d. Sawah Tadah Hujan : 12 Ha
- e. Lain-lain : 46,75 Ha

Desa Margosari memiliki 5 (lima) dusun. Desa Margosari berbatasan langsung dengan beberapa desa lain diantaranya di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Buana Sakti Kecamatan Batang Hari, di sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Jaya Asri Kecamatan Metro Kibang, dan di sebelah Barat dengan Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang.

4.3. Kondisi Demografi Desa Margosari

Penduduk Desa Margosari berada pada tahun 2022 berjumlah 2.276 jiwa dan terdiri dari 748 KK. Adapun jumlah penduduk berdasarkan gender yaitu jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.167 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 1.009 jiwa.

4.4. Kondisi Sosial Desa Margosari

a.) Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan di Desa Margosari belum dapat dikatakan stabil, jika dilihat pada tahun 2022 angka putus sekolah mencapai 321 (tiga ratus dua puluh satu) orang, angka ini merupakan angka yang cukup besar. Tingkat Pendidikan yang belum stabil ini dapat mempengaruhi SDM di kemudian hari. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini komposisi tingkat Pendidikan masyarakat desa Margosari tahun 2022:

Tabel 7. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Margosari Tahun 2022:

No	Jenjang pendidikan	Jumlah
1.	Taman Kanak-Kanak	49
2.	SD/MI	844
3.	SMP/MTS	390
4.	SLTA/SMA	360
5.	Diploma/S1/S2	29
6.	Pondok Pesantren	7
7.	Kursus Keterampilan	13
8.	Putus Sekolah	321

Sumber: Profil Desa Margosari

b.) Lembaga Pendidikan

Lembaga Pendidikan Desa Margosari dapat dikatakan cukup lengkap, Pendidikan dari jenjang Paud sampai dengan Sekolah Menengah Atas sudah ada di Desa Margosari dengan masing-masing berjumlah 1 (satu) unit, seperti dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 8. Lembaga Pendidikan di Desa Margosari:

No	Lembaga	Jumlah
1.	Paud	1 Unit
2.	Taman Kanak-Kanak	1 Unit
3.	Sekolah Dasar/Sederajat	1 Unit
4.	Sekolah Menengah Pertama/Sederajat	1 Unit
5.	Sekolah Menengah Atas/Sederajat	1 Unit

Sumber: Profil Desa Margosari

c.) Penduduk Desa Margosari Berdasarkan Agama

Mayoritas penduduk di Desa Margosari beragama islam hanya 9 (Sembilan) orang yang memeluk agama Kristen.

Tabel 9. Penduduk Desa Margosari Berdasarkan Agama:

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	1165
2.	Kristen	9
3.	Katolik	-
4.	Hindu	-
5.	Budha	-

Sumber: Profil Desa Margosari Tahun 2022

4.5. Kondisi Ekonomi Desa Margosari

Mayoritas masyarakat desa Margosari bermata pencaharian sebagai petani mereka mengolah ladang, hal ini dilakukan oleh hampir seluruh masyarakat di Desa Margosari, dapat dilihat pada tabel di bawah ini jumlah masyarakat yang bekerja sebagai petani sebanyak 573 orang.

Tabel 10. Penduduk Desa Margosari Berdasarkan Mata Pencaharian:

No	Pekerjaan	Jumlah
1.	PNS	6 Orang
2.	Polri	2 Orang
3.	Swasta	5 Orang
4.	Wiraswasta/Pedagang	37 Orang
5.	Petani	573 Orang
6.	Buruh Tani	25 Orang
7.	Peternak	551 Orang
8.	Jasa	1 Orang
9.	Pengrajin	1 Orang
10.	Pekerja Seni	1 Orang

Sumber: Profil Desa Margosari Tahun 2022

4.6. Pengelolaan Keuangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Margosari Tahun 2022

Di Desa Margosari, pengelolaan keuangan dalam penyelenggaraan pemerintah desa terbagi menjadi beberapa jenis kegiatan yang mengalir dari berbagai sumber dana. Pertama, terdapat penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, serta penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa sebagai bentuk pengelolaan keuangan yang terpusat pada pemerintahan desa. Selain itu, terdapat juga pengelolaan operasional pemerintah desa dan tunjangan bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta operasionalnya.

Tidak hanya itu, insentif untuk RT, pengelola keuangan desa, dan aset desa juga menjadi bagian dari pengelolaan keuangan yang harus diperhatikan dengan baik. Penyediaan sarana sebagai aset tetap perkantoran juga menjadi prioritas, bersama dengan penguatan dan pengelolaan informasi teknologi (IT) di tingkat desa.

Semua jenis kegiatan ini mengandalkan sumber dana dari Alokasi Dana Desa (ADD), namun ada juga kegiatan yang bersumber dari Dana Desa (DD), seperti musyawarah desa perencanaan pembangunan desa, penunjang profil desa dan data IDM, serta penyusunan dokumen perencanaan dan

keuangan. Dengan pengelolaan keuangan yang terstruktur dan efektif, diharapkan Desa Margosari dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakatnya.

4.7. Pengelolaan Keuangan Bidang Pembangunan Desa di desa Margosari Tahun 2022

Pembangunan desa adalah suatu proses yang berdampak positif dalam meningkatkan kualitas hidup dan kemajuan ekonomi masyarakat pedesaan. Salah satu manfaat utama dari pembangunan desa adalah meningkatnya akses terhadap infrastruktur dasar. Hal ini mencakup pembangunan jalan, jembatan, dan sarana transportasi lainnya yang memudahkan mobilitas penduduk desa serta distribusi barang dan jasa. Infrastruktur yang baik juga membuka peluang investasi dan pengembangan ekonomi di wilayah tersebut.

Selain infrastruktur, pembangunan desa juga memberikan dampak positif dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Pembangunan sekolah dan fasilitas kesehatan yang memadai meningkatkan aksesibilitas penduduk desa terhadap layanan pendidikan dan perawatan kesehatan yang berkualitas. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat desa, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup mereka.

Tidak hanya itu, pembangunan desa juga berperan dalam mengurangi kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Dengan meningkatkan akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi, pembangunan desa membantu meratakan distribusi kekayaan dan kesempatan di seluruh wilayah negara. Hal ini tidak hanya penting untuk kesejahteraan masyarakat desa, tetapi juga untuk stabilitas sosial dan politik secara keseluruhan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembangunan desa memiliki manfaat yang signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup, ekonomi, dan stabilitas sosial masyarakat pedesaan. Investasi dalam pembangunan desa bukan hanya investasi dalam masa depan masyarakat desa itu sendiri, tetapi

juga investasi dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan secara keseluruhan.

Terdapat banyak Pembangunan Desa yang telah dilakukan Desa Margosari khususnya pada tahun 2022, Pembangunan Desa tersebut antara lain Pembangunan Jalan Telford, Pembuatan Gorong-Gorong, Pembangunan Tanggul Penahan Tanah, Pembangunan Sumur Bor, Paping Sanggar Seni, Paping Lokasi Toko Pasar Malam Minggu, Lampu Lapangan, Saluran Drainase, dan Pembukaan Badan Jalan. Seluruh pembangunan tersebut dibiayai menggunakan Dana Desa (DD).

4.8. Pengelolaan Keuangan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa di Desa Margosari Tahun 2022

Pembinaan kemasyarakatan desa adalah suatu upaya yang bertujuan untuk memperkuat jaringan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat lokal. Dengan fokus pada pengembangan komunitas dan partisipasi aktif warga, pembinaan kemasyarakatan desa memiliki sejumlah manfaat yang signifikan.

Pembinaan kemasyarakatan desa memperkuat ikatan sosial antar warga. Melalui kegiatan seperti pertemuan komunitas, diskusi kelompok dan kegiatan sosial lainnya, masyarakat desa memiliki kesempatan untuk saling berinteraksi, berbagi pengalaman, dan membangun solidaritas yang kuat. Hal ini tidak hanya menciptakan lingkungan sosial yang lebih hangat dan mendukung, tetapi juga meningkatkan rasa keterikatan antar warga dalam membangun desa mereka.

Pembinaan kemasyarakatan desa meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan memperkuat infrastruktur sosial seperti sistem pendidikan, kesehatan, dan ekonomi lokal, pembinaan tersebut membantu masyarakat mengakses sumber daya dan layanan yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Contohnya, melalui pelatihan keterampilan, pemberdayaan perempuan, atau program pemberdayaan ekonomi lokal,

masyarakat desa dapat meningkatkan taraf hidup mereka secara berkelanjutan.

Pembinaan kemasyarakatan desa memfasilitasi pembangunan berkelanjutan. Dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan lokal, pembinaan tersebut memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Hal ini membantu mengurangi risiko proyek yang tidak efektif atau tidak berkelanjutan, serta memastikan bahwa pembangunan tersebut memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat desa.

Selain itu, pembinaan kemasyarakatan desa memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dengan melibatkan warga dalam proses pengambilan keputusan terkait masalah lokal, pembinaan tersebut menciptakan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan pandangan mereka. Ini tidak hanya meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap proses pembangunan, tetapi juga memperkuat legitimasi dan keberlanjutan kebijakan yang dihasilkan.

Terakhir, pembinaan kemasyarakatan desa meningkatkan kesadaran akan pentingnya keberlanjutan lingkungan. Dengan mempromosikan praktik-praktik ramah lingkungan seperti pengelolaan sampah, penggunaan energi terbarukan, dan pelestarian sumber daya alam, pembinaan tersebut membantu masyarakat desa untuk menjaga lingkungan hidup mereka. Hal ini penting untuk memastikan bahwa sumber daya alam yang dimiliki oleh desa dapat dipertahankan dan dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk generasi mendatang.

Secara keseluruhan, pembinaan kemasyarakatan desa memiliki manfaat yang luas, mulai dari memperkuat ikatan sosial hingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam pembangunan dan pengambilan keputusan, pembinaan tersebut membantu menciptakan desa yang lebih berdaya dan berkelanjutan untuk masa depan.

Terdapat beberapa jenis kegiatan yang masuk ke dalam Pembinaan Masyarakat Desa Margosari tahun 2022 antara lain Honor Pengurus LPM, Operasional LPM, Honor Anggota LINMAS, Operasional TP PKK, Operasional Pengurus Jenazah, Insentif Kader KPMD, Insentif Pengurus Makam, Insentif Operator SIK-NG, Insentif Operator Website Desa, Input Data SGDS, Insentif Kader KPM, Insentif Kader Posyantekdes. Pembiayaan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan tersebut diperoleh dari berbagai sumber seperti ADD, DD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR).

4.9. Pengelolaan Keuangan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Margosari Tahun 2022

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan suatu proses yang berfokus pada pemberian kekuatan, keterampilan, dan sumber daya kepada masyarakat di tingkat desa untuk mengambil peran aktif dalam pembangunan dan pengelolaan kehidupan mereka sendiri.

Salah satu manfaat utama dari pemberdayaan masyarakat desa adalah peningkatan kesejahteraan ekonomi. Dengan memberikan akses ke pelatihan, modal usaha, dan bantuan teknis, masyarakat desa dapat mengembangkan usaha kecil dan menengah mereka sendiri. Hal ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja lokal tetapi juga meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat desa, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tingkat lokal.

Pemberdayaan masyarakat desa juga memainkan peran penting dalam meningkatkan partisipasi dalam pembangunan. Dengan memberikan pelatihan tentang keterampilan kepemimpinan, manajemen proyek, dan advokasi, masyarakat desa dapat lebih aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Ini menciptakan hubungan yang lebih kuat antara pemerintah lokal dan masyarakat, serta memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat

didengar dan diwakili dengan baik dalam kebijakan dan program pembangunan.

Selain itu, pemberdayaan masyarakat desa juga merupakan sarana untuk mengembangkan keterampilan dan kapasitas individu dalam masyarakat. Dengan memberikan pelatihan dalam berbagai bidang seperti pertanian berkelanjutan, kewirausahaan, pendidikan, dan kesehatan, masyarakat desa dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk menghadapi tantangan yang kompleks dan beragam. Hal ini tidak hanya meningkatkan kemandirian individu tetapi juga memperkuat kedudukan masyarakat desa secara keseluruhan.

4.10. Pengelolaan Keuangan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa di Desa Margosari Tahun 2022

Pengelolaan keuangan desa yang baik memegang peran penting dalam penanggulangan bencana darurat dan situasi Mendesak. Dana yang tersedia bisa digunakan untuk mempersiapkan masyarakat, seperti pelatihan evakuasi dan pembelian peralatan darurat. Selain itu, alokasi dana yang tepat dapat digunakan untuk perbaikan infrastruktur yang rentan terhadap bencana, seperti drainase dan jalan. Melalui pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, desa dapat lebih siap menghadapi bencana dan merespons dengan cepat ketika keadaan darurat terjadi.

Desa Margosari sendiri pada tahun 2022 mengelola keuangan di Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak untuk kepentingan Bantuan langsung Tunai Dana Desa yang akan diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan mengalokasikan dana tersebut untuk Desa Aman *Covid*.

VI. SIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan wawancara pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Margosari Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2022 dengan menggunakan 5 (lima) tahapan pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari Perencanaan yaitu ada Proses Perencanaan dan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja (RAPBDes), Pelaksanaan yaitu ada Penerimaan dan Pengeluaran Desa dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Penatausahaan yaitu ada Penatausahaan Keuangan, Pelaporan yaitu ada Pelaporan Pelaksanaan APBDes, dan Pertanggungjawaban terhadap Realisasi APBDes sudah dapat dikatakan efektif, dimana di setiap tahapan pengelolaan keuangan Desa Margosari telah mengikuti seluruh rangkaian yang ada dan mengikuti sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, Desa Margosari juga melibatkan masyarakat dalam tahap pengelolaan keuangan desa.

6.2. Saran

Pada saat proses penelitian berlangsung ditemukan ada beberapa kendala dan kekurangan dalam Pengelolaan Keuangan Desa Margosari Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2022. Maka, dapat diberikan beberapa saran yang dapat diapaparkan dibawah ini sebagai berikut:

1. Desa Margosari diharapkan lebih menghimbau kepada seluruh aparatur desa untuk mempelajari terkait aturan-aturan yang berlaku sehingga hal tersebut dapat memudahkan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selain itu Desa Margosari juga harus memberikan

pemerataan himbauan kepada masyarakat agar tetap mengikuti proses Musrenbangdes karena pada saat Musrenbangdes adalah saat yang tepat untuk masyarakat desa memberikan aspirasi dan masukan terhadap desa.

2. Desa Margosari diharapkan mampu mempertahankan efektivitas pengelolaan keuangan desa yang sebagaimana mestinya, sehingga manfaat dari pengelolaan keuangan desa yang efektif tersebut bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat.
3. Mengadakan pelatihan dan pembelajaran terkait pengelolaan keuangan desa yang ditunjukkan kepada aparatur desa yang mungkin kurang paham terkait pengelolaan keuangan desa yang ada di Desa Margosari.

DAFTAR PUSTAKA

Ali Khadlirin, Edy Mulyantomo, Sri Yuni Widowati. Vol. 19, No. 2 April 2021, Hal 49-64. *Analisis Efisiensi Pengelolaan Dana Desa (Study Empiris Dana Desa di Desa Tegalarum Kabupaten Demak Tahun 2016-2020)*. Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Semarang.

Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan, 2016

Edwan Kambly, 2017. *Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Karegesan Kecamatan Kautidan Kabupaten Minahasa Utara*.

Elin Dwi sintia. 2019. *Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara)*, Skripsi: UIN Raden Intan Lampung.

Eko Sumarsono, Muh. Effendi Purnomo. Vol. 17, No. 2 April 2019. *Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Dengan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Dana Desa*. Universitas Islam Batik Surakarta.

Gary Jonathan Mingkid, Daud Liando, Johny Lengkong. Vol. 2 No.2, 2017 *Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan (Studi Di Desa Watutumou Dua Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara)*, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan.

Imam Ya'muri Nasution. 2017. *Efektivitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal*. Skripsi: Universitas Sumatera Utara.

Iska Amelia Harahap. Volume 1 Nomor 1 Tahun 2018. *Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Sijungkang Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan*. Faktultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidempuan.

Luthfi Nur Fahri. Vol. 11; No. 01; 2017; 75-88. *Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa Terhadap Manajemen Keuangan Desa dalam Meningkatkan Efektivitas Program Pembangunan Desa*. Jurnal Publik Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Garut.

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Alokasi Dana Desa.

Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Puspawijaya, Adrian., Siregar, Julia(2016). *Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa*

Saputra.Wayan. Vol. 6, No. 1, 2016. *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014, Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi.*

Soleh, Chabib., Rochmansjah, Heru (2015). *Pengelolaan Keuangan Desa*

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara